



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN DALAM DAERAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peran dan fungsi pembinaan dan/atau pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditetapkan peraturan Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Dalam Daerah di Lingkungan Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Inspektorat Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah pendukung tugas Bupati dalam bidang pengawasan.

3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
6. Tim Pemeriksaan adalah sekumpulan orang yang melakukan tugas pengawasan/pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas/(SPT) yang terdiri dari penanggungjawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim.
7. Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan adalah APIP yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas untuk melakukan monitoring, pemantauan dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua Tim dan Anggota Tim.
8. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar bagi:
 - a. Tim pemeriksa untuk melaksanakan tugas pengawasan internal secara berkala;
 - b. Tim tindak lanjut hasil temuan pengawasan; dan
 - c. Tim penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.
9. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah yang diberikan kepada:
 - a. Pejabat Fungsional Auditor dan/atau Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah (P2UPD) yang termasuk dalam tim pemeriksa untuk melaksanakan perjalanan dinas pemeriksaan; dan
 - b. PNS yang termasuk dalam tim tindak lanjut hasil temuan pengawasan untuk melaksanakan perjalanan dinas Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan.
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
11. Kegiatan Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
13. Obyek Pengawasan adalah Obyek Pengawasan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

14. Perjalanan dinas pengawasan adalah perjalanan dinas dalam rangka tugas pengawasan Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan terhadap obyek pemeriksaan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
15. Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan adalah Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur;
16. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang dibuat setelah melaksanakan perjalanan dinas pengawasan kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Dalam Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dari tempat kedudukan ke obyek pengawasan yang berkedudukan di dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur, yang kegiatannya meliputi:
 - a. Pengawasan Internal Secara Berkala;
 - b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

BAB III PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN

Pasal 3

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan PKPT yang telah ditetapkan, baik terhadap pembagian wilayah, obyek dan jumlah hari pemeriksaan.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka melakukan pengawasan harus terlebih dahulu diterbitkan Surat Tugas Pengawasan dari Inspektur atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

SPD di lingkungan Inspektorat ditandatangani oleh PPK yaitu:

- a. Pengawasan Internal Secara Berkala;
- b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan terdiri dari uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang saku; dan
 - b. uang makan.
- (3) PNS yang melakukan perjalanan dinas khusus pengawasan tidak diberikan uang makan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai jumlah hari perjalanan dinas.
- (4) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan dibebankan pada Anggaran Inspektorat.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas pengawasan wajib memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Inspektorat.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah PNS yang ditugaskan melakukan pengawasan telah melaksanakan perjalanan dinas dan laporan hasil pengawasan diselesaikan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Inspektorat.

- (2) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang tercantum pada surat perjalanan dinas.
- (3) Ketentuan untuk Penanggungjawab tidak berlaku pada ayat (2) dan kepada Penanggungjawab diberikan 2 (dua) hari perjalanan dinas untuk masing-masing SPD yang diterbitkan.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berupa
 - a. SPD rampung yang telah mendapat pengesahan; dan
 - b. Laporan hasil Pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 18 Februari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 April 2016
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005